

PENGADILAN NEGERI JENEPONTO

Jl. PAHLAWAN No. 14 Telp. (0419) 21007-21017
BONTOSUNGGU – JENEPONTO 9 2 3 1 1

KUTIPAN PUTUSAN

PUTUSAN

Nomor : 71/Pid. Sus/2018/PN.Jnp

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Biasa pada Pengadilan Negeri Jeneponto telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa atas nama :

Nama Lengkap : **JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin MANGGA.**
Tempat Lahir : Borong Unti , Kabupaten Jeneponto
Umur / Tgl. Lahir : 43 Tahun / 18 Agustus 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Borong Unti, Desa Tombo-Tombolo, Kec. Bangkala, Kab.Jeneponto ;
A g a m a : I s l a m
P e k e r j a a n : Kepala Desa Tombo-Tombolo.

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan :

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas Perkara dan Surat-Surat Perkara yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah membaca Surat Dakwaan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan

Telah memperhatikan Surat Tuntutan / Requisitoir Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar Permohonan Terdakwa ;

Menimbang dan seterusnya ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JAMALUDDIN Alias JAMAL BIN MANGGA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan salah satu Pasangan Calon** ", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dan denda sejumlah Rp.3.000.000,-(Tiga juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan ;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu Tindak Pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah CD-RW Plus 80 Min/700 MB, Merk GT-PRO Warna Putih yang berisi Foto Kehadiran Kepala Desa Tombo-Tombolo Atas Nama JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin MANGGA ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 5.. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto pada hari ini **RABU**, tanggal **11 Juli 2018**, oleh kami **SUNARYANTO, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **KUN TRIHARYANTO WIBOWO, SH.MH** dan **RAKHMAT AL AMIN SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota. Yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** Tanggal **12 Juli 2018** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **THEODORES HARINDAH, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **MUHAMMAD NASRAN SH.MH.** Sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto serta dihadapan terdakwa

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

T.t.d.

KUN TRIHARYANTO WIBOWO, SH.M.Hum.

T.t.d.

RAKHMAT AL AMIN, SH

KETUA MAJELIS HAKIM

T.t.d.

SUNARYANTO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

T.t.d.

THEODORES HARINDAH SH

